



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020, dimana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas obyek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Lampiran pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, dan Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 9).

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 35 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

No	KEGUNAAN	LUAS/JUMLAH SATUAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Reklame Permanen	Per m2	80.000,-
2	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Kain Reklame/umbul-umbul	Per m2	20.000,-
3	Pemakaian Jalan Untuk Terop: (bahwa pemakaian sebagaimana dimaksud supaya tidak mengganggu fungsi jalan)	Per m2/10 hari	2.000,-
4	Untuk Warung, depot dan bangunan tidak Permanen	Per m2	12.500,-
5	Untuk Pembakaran Batu merah dan Genteng		
	Kurang dari 500M2	Per m2	750,-
	Lebih dari 500M2	Per m2	1.000,-
6	Jalan Kabupaten Untuk Kepentingan Komersial	Per m2/hari	5.000,-
7	Bangunan/Rumah beserta halamannya		
	Permanen	Per m2	5.000,-
	Semi Permanen	Per m2	2.500,-
	Sederhana	Per m2	1.500,-
	Industri/Perusahaan Asing	Per m2	75.000,-
	Industri/Perusahaan Lokal	Per m2	50.000,-
8	Penjemuran, Penimbunan bahan2 bangunan/ hasil pertanian	Per m2	750,-

B. PEMAKAIAN GEDUNG

No	URAIAN	KETERANGAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Gedung KONI	Latihan	20.000,-/Jam/Lap
		Even	30.000,- /Jam/Lap

2.	Gedung Serbaguna	Siang	2.000.000
		Malam	2.500.000
		Siang-Malam	3.500.000

C. PEMAKAIAN STADION LETJEN H. SOEDIRMAN

No	URAIAN	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemanfaatan Halaman Parkir Stadion untuk Kegiatan Komersial (3.186 m2)	3.500.000,-	Per hari

E. PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM

No	NAMA ALAT	KAPASITAS	BUATAN TAHUN	TARIF (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1. ALAT BERAT						
1.	Mesin gilas	6 TON	1977	125.000,-	75%	Per hari
2.	Mesin gilas	6 TON	1977	125.000,-	75%	Per hari
3.	Mesin gilas	6 TON	1980	125.000,-	75%	Per hari
4.	Mesin gilas Bitelli	8-10 TON	1984	150.000,-	75%	Per hari
5.	Mesin gilas Mini	2TON	1981	100.000,-	75%	Per hari
6.	Mobile Trailer	10-15 Ton	2009	500.000,-	99%	Per hari
7.	Excavator	1 M3	2010	1.320.000,-	99%	Per hari
8.	Excavator	0,55 M3	2009	1.000.000,-	99%	Per hari
9.	Buldozer	1.44 M3	2010	1.000.000,-	99%	Per hari
10.	Stom wals	4 Ton	2010	200.000,-	99%	Per hari
11.	Stom wals	8-10 Ton	2011	500.000,-	99%	Per hari
12.	Stom wals	8-10 Ton	2012	200.000,-	95%	Per hari
13.	Stom wals	6-8 Ton	2012	200.000,-	85%	Per hari
14.	Stom wals	6-8 Ton	2017	200.000,-	85%	Per hari
15.	Excavator	0,30 M3	2013	640.000,-	99%	Per hari
16.	Excavator	0,30 M3	2018	1.000.000,-	99%	Per hari
17.	Drum Vibrator Roller	10 -100 Ton	2019	1.120.000,-	99%	Per hari

F. PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN TEHNIK IKM KAYU

No	JASA PEKERJAAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Dry Kiln/Open Kayu	M ³	360.000,-
2.	Plenner/Serut	M ³	325.000,-
3.	Gergaji Bendsaw		
	- Papan	M ³	250.000,-
	- Kusen	M ³	200.000,-
4.	Asah gergaji bendsaw	M ³	10.000,-
5.	Circle	M ³	100.000,-
6.	Potong/radial	M ³	100.000,-
7.	Profil Spindle (lebar 1 cm, panjang 1 m)	M	3.000,-
8.	Bor/lob/hollow	M	5.000,-
9.	Pembuatan Kusen	Plong	
	- Kayu Jati		35.000,-
	- Kayu Kamper/Non Jati		40.000,-
10.	Pembuatan Daun Pintu (180 cm x 90 cm)	Daun	
	- Kayu Jati		135.000,-
	- Kayu Kamper/Non Jati		135.000,-
11.	Pembuatan Daun Jendela (150 cm x 90 cm)	Daun	
	- Kayu Jati		65.000,-
	- Kayu Kamper/Non Jati		65.000,-
12.	Pembuatan Lobang Angin	Buah	
	- Kayu Jati		30.000,-
	- Kayu Kamper/Non Jati		30.000,-
13.	Sewa penitipan kayu	M ³ /Hari	2.000,-

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001